



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpfsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpfsp@karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/142/3/IPSS/II/DPMPTSP/2022

Dasar :

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/17513.P.SD Tanggal 01 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional (SDIT AL-IKHLAS CIREJAG);
- Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.142/DPMPTSP/2021 Tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa :
a. Nama Perusahaan : **YAYASAN AL.IKHLAS CIREJAG**
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220004600536**
c. Nama Sekolah : **SDIT AL-IKHLAS CIREJAG**
d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**
e. Lokasi Sekolah : **Dusun Cirejag I RT 004/003 , Desa/Kel. CIBALONGSARI, Kecamatan KLARI Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. EKA SANATHA, SH., MM
PIMPIMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1,004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner